



**PUTUSAN**

**Nomor 51/Pdt.G/2022/PN Tjb**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tanjung Balai yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**PENGUGAT**, bertempat tinggal di Kota Tanjung Balai, Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Tekad Kawi, S.H., dan kawan-kawan Advokat/Penasihat Hukum dari Kantor Hukum TEKAD KAWI, S.H. & ASSOCIATES yang berkantor di Jalan Imam Bonjol, Nomor 219, Kelurahan Teladan, Kecamatan Kisaran Timur, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara/email: [kawitekad@gmail.com](mailto:kawitekad@gmail.com), berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 November 2022, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan:

**TERGUGAT**, bertempat tinggal di Kota Tanjung Balai, Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Eri Badiaraja Lubis, S.H., Advokat/Pengacara pada Kantor Hukum Eri Badiaraja Lubis, S.H & Partner's yang beralamat di Jalan Jendral Sudirman Nomor 33, Kelurahan Perwira, Kecamatan Tanjung Balai Selatan, Kota Tanjung Balai, Provinsi Sumatera Utara/email: [badiaraja88@gmail.com](mailto:badiaraja88@gmail.com), berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Desember 2022, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

**2. TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 13 Desember 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan

*Halaman 1 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 51/Pdt.G/2022/PN Tjb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Tanjung Balai pada tanggal 14 Desember 2022 dengan Nomor Register 51/Pdt.G/2022/PN Tjb, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara syah menurut ketentuan hukum pada tanggal 08 Mei 2011 di hadapan pemuka Agama Buddha yang bernama Up. Dharmavimala, kemudian pernikahan tersebut dicatatkan pada tanggal 11 Mei 2011, sebagaimana yang dibuktikan dengan adanya Surat Kutipan Akta Perkawinan dengan nomor : xxx tertanggal 11 Mei 2011 yang tercatat dan dikeluarkan oleh Kantor Pegawai Pencatatan Sipil Kota Tanjung Balai;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kota Tanjung Balai, Provinsi Sumatera Utara;
3. Bahwa selama dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah mempunyai 4 (empat) orang anak bernama :
  - I. ANAK-1, lahir di Tanjung Balai, tanggal 14 Februari 2011, kelamin laki-laki;
  - II. ANAK-2, lahir di Tanjung Balai, tanggal 26 Maret 2013, kelamin perempuan;
  - III. ANAK-3, lahir di Tanjung Balai, tanggal 14 Agustus 2016, kelamin perempuan;
  - IV. ANAK-4, lahir di Medan, tanggal 15 Agustus 2018, kelamin perempuan;
4. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan sangat harmonis, rukun damai dan saling pengertian, sebagaimana hidup berkeluarga dalam kehidupan rumah tangga yang sejahtera;
5. Bahwa setelah 11 (sebelas) tahun usia perkawinan Penggugat dan Tergugat, atau tepatnya pada awal tahun 2022, mulailah terjadi keretakan di dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, setelah antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, yang penyebabnya antara lain;
  - Perbuatan Tergugat yang sering berpergian sendiri tanpa seijin Penggugat, dan Tergugat sering tidak pulang kerumah tanpa alasan yang jelas;

*Halaman 2 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 51/Pdt.G/2022/PN Tjb*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat tidak menghormati dan tidak menghargai Penggugat sebagai suami, Tergugat tidak mau mendengarkan nasihat atau teguran dari Penggugat;
  - Tergugat sering bertindak kasar kepada Penggugat dengan cara memukul dan menendang serta berkata kasar kepada Penggugat setiap kali ada perkecokan;
6. Bahwa puncak dari perkecokan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 26 Oktober 2022, dimana Tergugat marah dan melakukan kekerasan kepada Penggugat dengan cara memukul dan menendang, dikarenakan Penggugat menasihati dan menegur Tergugat untuk tidak mengulangi perbuatannya yang sering pergi sendiri tanpa seijin Penggugat dan tidak pulang ke rumah tanpa alasan yang jelas;
7. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tampaknya sudah dilanda sebuah “prahara” yang membahayakan, karena hampir setiap hari Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat mengalami perkecokan, Penggugat berusaha baik dan lembut menegur tindakan Tergugat, yang akhirnya Penggugat selalu mengalah atas sikap dan perilaku Tergugat terhadap Penggugat, dengan kesabaran dan keikhlasan Penggugat tidak melakukan kekerasan apapun kepada Tergugat;
8. Bahwa akan tetapi perubahan sikap yang Penggugat harapkan dari Tergugat tampaknya sudah tidak bisa lagi terwujud. Penggugat sudah tidak tahan lagi dengan Perbuatan dan sikap Tergugat yang tidak menghargai dan menghormati Penggugat sebagai suami;
9. Bahwa keutuhan dan keharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi, maka dengan surat Gugatan Cerai ini didaftarkan ke kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Balai, Tergugat dan Penggugat telah pisah ranjang sejak bulan Oktober 2022 hingga sekarang;
10. Bahwa Pihak keluarga baik dari pihak Penggugat maupun pihak Tergugat, telah berusaha untuk menyelesaikan persoalan Penggugat dan Tergugat melalui sebuah perdamaian, namun tidak berhasil, disebabkan Penggugat merasa sudah tidak mampu lagi mempertahankan keutuhan rumah tangga untuk hidup bersama dengan Tergugat. Demikian pula dengan Tergugat,

*Halaman 3 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 51/Pdt.G/2022/PN Tjb*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah sering meminta Penggugat untuk menceraikannya, Tergugat menyatakan sudah tidak suka lagi hidup bersama dengan Penggugat;

11. Bahwa karena itu pulalah Penggugat mengajukan Gugatan Cerai terhadap Tergugat melalui yang mulia Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Cq. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai, dengan mengharapkan supaya Gugatan Cerai Penggugat ajukan ini dapat dikabulkan, karena Penggugat sudah tidak sanggup lagi mempertahankan atau menyelamatkan keutuhan rumah tangga dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat;
12. Bahwa gugatan ini diajukan Penggugat sebagaimana diatur dalam Undang undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975;

Demikianlah Gugatan Cerai ini Penggugat perbuat dengan sebenarnya, dan karena itu dimohon agar yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai, menetapkan hari persidangan, dengan memanggil para pihak yang berperkara, dan memeriksa, mengadili serta memutuskan perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Menerima Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
  2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dicatatkan pada Kantor Pegawai Pencatatan Sipil Kota Tanjung Balai dengan Nomor: xxx tertanggal 11 Mei 2011 putus karena perceraian;
  3. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil Kabupaten Asahan untuk mencatatkan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat ke dalam Buku Register yang berjalan untuk itu;
  4. Menyatakan Penggugat tidak lagi bertanggungjawab terhadap Tergugat dalam hal apapun;
  5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;
- Subsidiar : Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohonlah putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat menghadap kuasanya tersebut di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di

Halaman 4 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 51/Pdt.G/2022/PN Tjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan dengan menunjuk Joshua J.E. Sumanti, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Tanjung Balai sebagai Mediator;

Menimbang bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 30 Januari 2023, bahwa upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban sebagai berikut:

## DALAM KONVENSI

### Pokok Perkara

1. Bahwa Tergugat menolak semua dalil-dalil Gugatan Penggugat yang dikemukakan Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat dalam jawaban ini;
2. Bahwa Tergugat mengakui dan membenarkan sebagaimana yang didalilkan Penggugat pada angka 1, angka 3 dan angka 4 gugatan a.quo;
3. Bahwa setelah menikah Tergugat dengan Penggugat bertempat tinggal sementara di rumah orang tua Penggugat di Kota Tanjung Balai selama  $\pm$  02 Tahun, kemudian Tergugat dan Penggugat berpindah Tempat tinggal di Kota Tanjung Balai selama  $\pm$  03 Tahun, terakhir Tergugat dan Penggugat bertempat tinggal di Kota Tanjung Balai (di rumah milik bersama Tergugat dan Penggugat);
4. Bahwa *tidak benar*, yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran sehingga menimbulkan keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan Penggugat pada angka 5 (tiga) gugatan Penggugat, akan tetapi *sebenarnya* adalah yaitu:
  - Sikap Penggugat terhadap Tergugat terlalu posesif, curiga yang berlebihan (Penggugat selalu menuduh Tergugat berselingkuh);

Halaman 5 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 51/Pdt.G/2022/PN Tjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggugat juga pernah melakukan penganiayaan terhadap Tergugat (sekitar bulan April 2022);
  - Puncak pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada awal bulan November 2022;
  - Tergugat tidak pulang ke rumah setelah terjadi puncak pertengkaran antara Tergugat dengan Penggugat, Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat (sebagaimana alamat Tergugat sekarang);
  - orang tua (ibu kandung) Penggugat terlalu sering menmcampuri urusan rumah tangga Tergugat dan Penggugat;
5. Bahwa benar, selama dalam perkawinan Tergugat dan Penggugat telah dikarunia dan memperoleh keturunan sebanyak 4 (empat) orang anak sebagaimana diuraikan Penggugat pada angka 3 (tiga) gugatan a.quo, dan terhadap kesemuanya anak-anak Tergugat dan Penggugat pada saat ini berada dalam pengasuhan dan perawatan Tergugat;
6. Bahwa Tergugat tidak akan menanggapi lagi sebagaimana yang diuraikan pada angka 6, angka 7, angka 8, angka 9, angka 10, angka 11 & angka 12 posita gugatan a.quo;
7. Bahwa Tergugat akan menanggapi tentang yang diuraikan Penggugat dalam petitum gugatannya adalah antara angka 2 (dua) dengan angka 3 (tiga) adanya tidak bersesuaian (kontadiktif) yaitu:
- Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dicatatkan pada Kantor Pegawai pencatatan sipil Kota Tanjung Balai dengan Nomor:1274CPK1105201100564 tertanggal 11 Mei 2011 putus karena perceraian;
  - Memerintahkan kepada Pegawai Kantor catatan sipil Kabupaten Asahan untuk mencatatkan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat ke dalam Buku register yang berjalan untuk itu;
8. Bahwa begitu juga halnya dengan apa yang dinyatakan Penggugat pada angka 4 (empat) petitum gugatan a.quo yang menyatakan bahwa "Penggugat tidak lagi bertanggung jawab terhadap Tergugat dalam hal apapun" dengan ini Tergugat sangat menyayangkan atas pernyataan tersebut adalah merupakan suatu sikap dan tindakan yang kurang arif dan bijaksana bahkan terkesan ingin melepaskan segala beban tanggung jawab

Halaman 6 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 51/Pdt.G/2022/PN Tjb





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang melekat dan terikat kepadanya selaku kepala keluarga sekaligus sebagai ayah bagi anak-anaknya;

### DALAM REKONVENSI

1. Bahwa terhadap hal-hal yang telah diajukan dalam jawaban Konvensi tersebut diatas mohon dianggap merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Gugatan Rekonvensi ini, serta mohon Tergugat dalam Konvensi disebut sebagai Penggugat dalam Rekonvensi;
2. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga antara Penggugat d.r/ Tergugat d.k dengan Tergugat d.r/ Penggugat d.k berjalan normal dan baik, akan tetapi hal tersebut hanya berlangsung selama  $\pm$  11 tahun saja;
3. Bahwa perceraian merupakan jalan yang terbaik, dan hak pengasuhan dan perawatan bagi anak Penggugat d.r/Tergugat d.k dan Tergugat d.r/Penggugat d.k yang bernama:
  - I. ANAK-1 (Lk), lahir di Tanjung Balai pada tanggal 14 Februari 2011;
  - II. ANAK-2 (Pr), lahir di Tanjung Balai pada tanggal 26 Maret 2013;
  - III. ANAK-3 (Pr), lahir di Tanjung Balai pada tanggal 14 Agustus 2016;
  - IV. ANAK-4 (Pr), lahir di Tanjung Balai pada tanggal 15 Agustus 2018;yang masih sangat membutuhkan perhatian, bimbingan dan kasih sayang dari ibunya, maka Penggugat d.r/Tergugat d.k memohonkan kepada Yth. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan agar menetapkan agar hak pengasuhan dan perawatan bagi anak tersebut dijatuhkan bagi Penggugat d.r/Tergugat d.k selaku ibu kandungnya;
4. Bahwa Penggugat d.r/Tergugat d.k juga memohonkan biaya pemeliharaan dan perawatan serta biaya Pendidikan bagi ke 4 (empat) orang anak tersebut di pikul oleh Tergugat d.r/Penggugat d.k selaku ayah kandungnya masing-masing sebesar Rp. 5.000.000,00- (lima juta rupiah) setiap bulannya dengan total keseluruhan bagi ke 4 (empat) orang anak tersebut sebesar Rp 20.000.000,00- (Dua puluh juta rupiah) setiap bulannya sampai dengan ke 4 (empat) orang anak tersebut dewasa dan hidup mandiri yang dibayarkan secara langsung dan tunai diserahkan kepada Penggugat d.r/Tergugat d.k, sebagaimana diatur dalam Pasal 41 butir b Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

*Halaman 7 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 51/Pdt.G/2022/PN Tjb*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa begitu juga dengan saat Penggugat d.r/Tergugat d.k dengan Tergugat d.r/Penggugat d.k sudah tidak hidup bersama lagi (berpisah) yaitu terhitung sejak bulan November 2022 s/d saat ini selama  $\pm$  04 bulan, Tergugat d.r/Penggugat d.k sudah tidak lagi memenuhi kewajibannya untuk memberikan nafkah belanja rutin kepada Penggugat d.r/Tergugat d.k beserta dengan ke 4 (empat) anak-anak Penggugat d.r/Tergugat d.k dan Tergugat d.r/Penggugat d.k, yang mana belanja rutin tersebut biasanya diberikan tiap bulannya rata-rata sebesar antara Rp.10.000.000,00- (sepuluh juta rupiah) s/d 12.000.000,00- (du belas juta rupiah) tiap bulannya, oleh karena hal tersebut bahwa Tergugat d.r/Penggugat d.k telah terbukti dengan sengaja dan secara nyata telah melalaikan kewajibannya selaku suami dan ayah bagi ke 4 (empat) orang anak-anak Penggugat d.r/Tergugat d.k dan Tergugat d.r/Penggugat d.k, dengan total nafkah belanja rutin yang belum di penuhi selama  $\pm$  04 bulan lamanya oleh Tergugat d.r/Penggugat d.k terhadap Penggugat d.r/Tergugat d.k adalah sebesar antara Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) s/d Rp.12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) x 04 bulan = antara Rp.40.000.000,00- (empat puluh juta rupiah) s/d Rp.48.000.000,00- (empat puluh delapan juta rupiah);

Berdasarkan fakta hukum dan alasan gugatan rekonsvensi tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat Rekonsvensi/Tergugat Konvensi memohonkan Kepada Yth.Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai cq.Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat menjatuhkan putusan hukum yang amarnya sebagai berikut:

### MENGADILI

#### DALAM KONVENSI

- 1) Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan Permohonan gugatan tidak dapat diterima sepanjang berkenaan dengan Tergugat;
- 2) Membebaskan biaya yang timbul menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

#### DALAM REKONVENSI

- 1) Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonsvensi/Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;

*Halaman 8 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 51/Pdt.G/2022/PN Tjb*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Menyatakan Perkawinan antara Penggugat d.r/Tergugat d.k dengan Tergugat d.r/Penggugat d.k putus karena perceraian beserta segala akibat hukumnya;
- 3) Menetapkan hak pengasuhan dan perawatan terhadap ke 4 (empat) anak Penggugat d.r/Tergugat d.k dengan Tergugat d.r/Penggugat d.k yang masing-masing bernama:  
I.ANAK-1 (Lk), lahir di Tanjung Balai pada tanggal 14 Februari 2011;  
II.ANAK-2 (Pr), lahir di Tanjung Balai pada tanggal 26 Maret 2013;  
III.ANAK-3 (Pr), lahir di Tanjung Balai pada tanggal 14 Agustus 2016;  
IV.ANAK-4 (Pr), lahir di Tanjung Balai pada tanggal 15 Agustus 2018;  
Berada dalam perawatan dan pengasuhan Penggugat d.r/Tergugat d.k (sebagai ibu kandungnya);
- 4) Menghukum Tergugat d.r/Penggugat d.k untuk memberikan biaya pengasuhan dan perawatan serta biaya Pendidikan bagi ke 4 (empat) orang anak tersebut di pikul oleh Tergugat d.r/Penggugat d.k selaku ayah kandungnya masing-masing sebesar Rp.5.000.000,00- (lima juta rupiah) setiap bulannya dengan total keseluruhan bagi ke 4 (empat) orang anak tersebut sebesar Rp.20.000.000,00- (dua puluh juta rupiah),- setiap bulannya samapai dengan ke 4 (empat) orang anak tersebut dewasa dan hidup mandiri yang dibayarkan secara langsung, tunai dan sekaligus kemudian untuk diserahkan kepada Penggugat d.r/Tergugat d.k;
- 5) Menghukum Tergugat d.r/Penggugat d.k untuk memberikan biaya nafkah belanja rutin (nafkah masa lampau) yang belum di diberikan selama 04 bulan terhitung sejak bulan November 2022 s/d. saat ini (bulan februari 2023) yaitu sebesar antara Rp.10.000.000,00- (sepuluh juta rupiah) s/d Rp.12.000.000,00- (dua belas juta rupiah) X 04 Bulan = antara Rp.40.000.000,00- (empat puluh juta rupiah) s/d RP.48.000.000,00- (empat puluh delapan juta rupiah) yang dibayarkan secara langsung, tunai dan sekaligus kemudian untuk diserahkan kepada Penggugat d.r/Tergugat d.k;
- 6) Menghukum Tergugat d.r/Penggugat d.k untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat d.r/Tergugat d.k sebesar Rp.1.000.000,00- (satu juta rupiah) setiap hari apabila lalai dalam memenuhi isi putusan ini terhitung sejak putusan mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht);

Halaman 9 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 51/Pdt.G/2022/PN Tjb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7) Menyatakan secara hukum putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uit voerbaar bij voorradd) meskipun Tergugat d.r/Penggugat d.k mengajukan upaya hukum berupa banding, kasasi, verzet maupun upaya hukum lainnya; Atau: Apabila Pengadilan Agama Tanjung Balai berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya (*ex - aequo et - bono*)

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan replik dan Tergugat tidak mengajukan duplik sebagaimana tercantum dalam berita acara;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor: xxx tanggal 11 Mei 2011, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Tanjungbalai, selanjutnya diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: xxx atas nama Kepala Keluarga PENGUGAT, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungbalai pada tanggal 22 Juli 2022, selanjutnya diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: xxx atas nama PENGUGAT, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungbalai pada tanggal 5 Februari 2018, selanjutnya diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: xxx atas nama ANAK-1 tempat tanggal lahir Tanjung Balai 14 Februari 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungbalai pada tanggal 31 Mei 2011, selanjutnya diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: xxx atas nama ANAK-2 tempat tanggal lahir Tanjung Balai 26 Maret 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjung Balai, pada tanggal 17 Februari 2014, selanjutnya diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: xxx atas nama ANAK-3 tempat tanggal lahir Tanjung Balai 14 Agustus 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjung Balai pada tanggal 12 Januari 2017, selanjutnya diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: xxx atas nama ANAK-4 tempat tanggal lahir Medan 15 Agustus 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas

*Halaman 10 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 51/Pdt.G/2022/PN Tjb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjung Balai pada tanggal 16 September 2019, selanjutnya diberi tanda P.7;

8. DVD yang berisi video kekerasan yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat, selanjutnya diberi tanda P.8;
9. Print Out bukti Transfer dari Penggugat kepada Tergugat pada tanggal 21 Desember 2022 dan 27 Januari 2023, selanjutnya diberi tanda P.9;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi dan/atau ahli yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. SAKSI-1:

- Bahwa Saksi merupakan orang tua Penggugat dan mertua dari Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2011 secara agama Budha;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Penggugat dan Tergugat sering bertengkar, namun Saksi tidak mengetahui apa sebabnya Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak satu rumah lagi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak satu rumah lagi selama 5 (lima) bulan, dan yang meninggalkan rumah adalah Tergugat atas kemauan Tergugat sendiri;
- Bahwa selama bertengkar dengan Penggugat, Tergugat tinggal di rumah orang tuanya;
- Bahwa yang memberikan nafkah kepada anak Penggugat dan Tergugat adalah Penggugat sendiri, dan saat Penggugat dan Tergugat berpisah selama 5 (lima) bulan yang memberikan nafkah adalah Penggugat sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;
- Bahwa Penggugat bekerja dengan Saksi untuk menebeng ikan setelah ikan datang dari laut;

Halaman 11 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 51/Pdt.G/2022/PN Tjb

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama bekerja pada Saksi, Penggugat menerima upah sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau pernah terjadi kekerasan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dimana Penggugat pernah dipukul oleh Tergugat, dan Saksi melihat peristiwa tersebut dari rekaman CCTV;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah sering didamaikan oleh keluarga tapi tidak berhasil;

## 2. SAKSI-2:

- Bahwa Saksi merupakan orang tua Penggugat dan mertua Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2011 secara agama Budha;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Penggugat dan Tergugat sering bertengkar, namun Saksi tidak mengetahui apa sebabnya Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak satu rumah lagi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak satu rumah lagi selama 5 (lima) bulan, dan yang meninggalkan rumah adalah Tergugat atas kemauan sendiri;
- Bahwa selama bertengkar dengan Penggugat, Tergugat tinggal di rumah orang tuanya di Jalan Mangga, Tanjung Balai;
- Bahwa keempat anak Penggugat dan Tergugat saat ini tinggal ikut dengan Tergugat semuanya;
- Bahwa yang memberikan nafkah kepada anak Penggugat dan Tergugat adalah Penggugat sendiri, dan saat Penggugat dan Tergugat berpisah selama 5 (lima) bulan yang memberikan nafkah adalah Penggugat sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;
- Bahwa yang menyerahkan uang nafkah adalah Penggugat sendiri setiap tanggal 21 tiap bulannya;
- Bahwa Tergugat tidak bekerja karena sebagai ibu rumah tangga;

Halaman 12 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 51/Pdt.G/2022/PN Tjb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi mengetahui kalau pernah terjadi kekerasan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dimana Penggugat pernah dipukul oleh Tergugat, dan Saksi melihat peristiwa tersebut dari rekaman CCTV;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti surat di persidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan saksi dan/atau ahli di persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulannya sebagaimana dalam berita acara, sedangkan Tergugat tidak mengajukan kesimpulannya di persidangan;

Menimbang, bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

### 3. TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

#### DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai permohonan agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 8 Mei 2011 di hadapan pemuka Agama Buddha dan perkawinannya telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kota Tanjung Balai sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor: XXX tanggal 11 Mei 2011;
- Bahwa selama dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah mempunyai 4 (empat) orang anak bernama ANAK-1, lahir di Tanjung Balai, tanggal 14 Februari 2011, kelamin laki-laki, ANAK-2, lahir di Tanjung Balai, tanggal 26 Maret 2013, kelamin perempuan, ANAK-3, lahir di Tanjung Balai, tanggal 14

*Halaman 13 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 51/Pdt.G/2022/PN Tjb*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2016, kelamin perempuan, dan ANAK-4, lahir di Medan, tanggal 15 Agustus 2018, kelamin perempuan;

- Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan sangat harmonis, rukun damai dan saling pengertian, sebagaimana hidup berkeluarga dalam kehidupan rumah tangga yang sejahtera;
- Bahwa pada mulanya Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat dan terakhir Tergugat dan Penggugat tinggal bersama di rumah yang beralamat di Kota Tanjung Balai;
- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran yang berpuncak pada bulan November 2022, dimana Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama dan pulang ke rumah orang tua Tergugat dengan membawa 4 (empat) orang anak Penggugat dengan Tergugat tersebut tinggal bersama Tergugat hingga saat ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok persengketaan antara para pihak adalah, apakah beralasan hukum apabila perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian, yang akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat berupa bukti P.1 sampai dengan P.9, yang masing-masing sesuai dengan aslinya kecuali bukti P.8 yang berupa keping CD berisi video dan 2 (dua) lembar *print out* isi video dan bukti surat P.9 berupa *print out* bukti transfer bank yang dapat dipergunakan sebagai bukti sepanjang bersesuaian dengan alat bukti lainnya yang sah, serta saksi-saksi yaitu Saksi SAKSI-1 dan Saksi SAKSI-2 yang memberikan keterangannya dibawah sumpah, yang masing-masing sebagaimana diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti surat maupun saksi/ahli di persidangan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai pokok persengketaan dalam gugatan *a quo*, Majelis Hakim terlebih dahulu akan

*Halaman 14 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 51/Pdt.G/2022/PN Tjb*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan mengenai keabsahan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya, serta dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku (*vide* Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1975 tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor: XXX tanggal 11 Mei 2011, yang pada pokoknya menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan perkawinan pada tanggal 8 Mei 2011 di hadapan pemuka Agama Buddha dan perkawinannya telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kota Tanjung Balai tanggal 11 Mei 2011, oleh karenanya dengan memperhatikan ketentuan Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1975 tentang Perkawinan, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah perkawinan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok persengketaan dalam perkara *a quo*, apakah beralasan hukum apabila perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 38 dan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, mengatur secara tegas bahwa suatu perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan atas putusan pengadilan;

Menimbang, bahwa suatu perkawinan untuk dapat putus karena perceraian berdasarkan putusan pengadilan haruslah memenuhi syarat dan alasan-alasan tertentu yang telah ditentukan secara limitatif sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu:

- Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;

*Halaman 15 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 51/Pdt.G/2022/PN Tjb*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau melakukan penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- f. Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mengemukakan dalil yang pada pokoknya bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran dan perselisihan yang diakibatkan oleh sikap Tergugat yang tidak menghormati Penggugat dan tidak mau mendengarkan nasihat Penggugat serta Tergugat bertindak kasar/melakukan kekerasan kepada Penggugat, yang berpuncak sejak bulan Oktober 2022 Penggugat dan Tergugat telahpisah ranjang sampai dengan saat ini;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan a quo, Tergugat dalam jawabannya mengakui secara tegas bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran dan perselisihan, akan tetapi penyebabnya adalah karena sikap Penggugat yang terlalu posesif terhadap Tergugat, serta ada penganiayaan dari Penggugat terhadap Tergugat pada bulan April 2022, serta ibu kandung Penggugat yang terlalu sering mencampuri urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap dalil adanya pertengkaran dan perselisihan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya berdasarkan bukti-bukti yang relevan yang diajukan oleh para pihak sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi SAKSI-1 dan Saksi SAKSI-2, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Saksi-Saksi mengetahui kalau Penggugat dan Tergugat sering bertengkar tapi tidak mengetahui apa sebabnya Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun demikian saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak satu rumah lagi sudah kurang lebih selama 5 (lima) bulan dimana Tergugat meninggalkan rumah atas kemauannya sendiri. Bahwa Saksi-Saksi juga mengetahui kalau pernah terjadi kekerasan

*Halaman 16 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 51/Pdt.G/2022/PN Tjb*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dimana Penggugat pernah dipukul oleh Tergugat, dan Saksi-Saksi melihat peristiwa tersebut dari rekaman CCTV. Bahwa menurut keterangan Saksi SAKSI-1, Penggugat dan Tergugat sudah sering didamaikan oleh keluarga tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Saksi SAKSI-1 dan Saksi SAKSI-2, Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak tinggal dalam satu kediaman bersama kurang lebih sudah selama 5 (lima) bulan, dikarenakan Tergugat meninggalkan rumah atas kemauannya sendiri dengan membawa keempat orang anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 berupa keping CD berisi video dan 2 (dua) lembar *print out* isi video, yang pada pokoknya berisikan gambar peristiwa pemukulan yang dilakukan oleh seseorang terhadap orang lainnya, yang setelah diperlihatkan kepada Saksi SAKSI-1 dan Saksi SAKSI-2, Saksi-Saksi tersebut menerangkan bahwa video tersebut merupakan rekaman perbuatan pemukulan yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa sekalipun Tergugat mengajukan bantahan terhadap peristiwa pemukulan oleh Tergugat terhadap Penggugat dan mendalilkan bahwa yang terjadi sebenarnya adalah pemukulan oleh Penggugat terhadap Tergugat pada sekitar bulan April 2022, namun demikian setelah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim untuk membuktikan dalil bantahannya tersebut Kuasa Tergugat menyatakan tidak mengajukan bukti apapun di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, oleh karena terdapat persesuaian antara bukti-bukti dan keterangan Saksi yang diajukan Penggugat di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa benar telah terjadi pertengkaran dan perselisihan dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang antara lain disebabkan adanya pemukulan yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat, dan saat ini sudah 5 (lima) bulan Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, oleh karena dalil-dalil gugatan Penggugat pada pokoknya bersesuaian dengan bukti dan keterangan Saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan, Majelis Hakim berpendapat hal-hal tersebut telah cukup menunjukkan bahwa dalam

*Halaman 17 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 51/Pdt.G/2022/PN Tjb*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, yang berpuncak pada bulan November 2022 dimana Tergugat meninggalkan rumah tempat tinggal bersama dengan membawa serta keempat orang anak Penggugat dan Tergugat sampai dengan saat ini, oleh karenanya keadaan tersebut menyebabkan tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sudah tentu tidak akan dapat diwujudkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 534K/Pdt/1996 yang menyatakan bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat, apakah perkawinan tersebut masih bisa dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak telah pecah maka perkawinan itu sendiri sudah pecah dan tidak mungkin dipersatukan kembali, meskipun salah satu pihak tetap menginginkan perkawinan tetap utuh. Apabila perkawinan itu tetap dipertahankan maka pihak yang menginginkan perkawinan pecah, tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan tetap pecah, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan Penggugat telah memenuhi syarat perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri lagi, dan demi kepastian hukum dan kebaikan kedua belah pihak maka perkawinan antara Penggugat dan Tergugat harus diputuskan dengan jalan perceraian, dengan demikian petitum angka 2 dari gugatan Penggugat beralasan hukum untuk *dikabulkan*;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dinyatakan putus karena perceraian sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, sesuai ketentuan

*Halaman 18 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 51/Pdt.G/2022/PN Tjb*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Juncto Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, Panitera atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban untuk mengirimkan salinan putusan perceraian dalam perkara *a quo* yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap tanpa bermeterai sekurang-kurangnya kepada Pegawai Pencatat pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil di tempat peristiwa perkawinan dilaksanakan dan tempat terjadinya perceraian, untuk selanjutnya dicatat dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu, maka beralasan hukum apabila Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Balai untuk mengirimkan salinan putusan perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Catatan Sipil Kota Tanjung Balai tempat perkawinan dilaksanakan dan tempat terjadinya perceraian untuk dicatat dalam buku register yang disediakan untuk itu, dan dengan demikian maka petitum angka 3 gugatan Penggugat beralasan hukum untuk *dikabulkan dengan perbaikan*;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum angka 4 yang pada pokoknya memohon untuk menyatakan Penggugat tidak lagi bertanggung jawab terhadap Tergugat dalam hal apapun, Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum *a quo* adalah petitum yang tidak jelas/kabur, karena tidak menjelaskan secara jelas dalam hal apa Penggugat diminta untuk dinyatakan lepas tanggung jawabnya atas Tergugat, oleh karena itu maka petitum angka 4 tidak beralasan hukum dan kerennanya harus *ditolak*;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 2 dan angka 3 gugatan *a quo* dikabulkan dan petitum angka 4 dinyatakan ditolak, maka gugatan Penggugat *dikabulkan untuk sebagian*;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 5 mengenai biaya perkara, Majelis Hakim masih akan mempertimbangkan gugatan Rekonvensi terlebih dahulu yang nantinya pertimbangan tersebut akan berpengaruh mengenai kepada siapa biaya perkara ini harus dibebankan;

Halaman 19 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 51/Pdt.G/2022/PN Tjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat dalam perkara ini yang tidak ada relevansinya maka Majelis Hakim berkesimpulan terhadap bukti-bukti tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan karenanya patut untuk dikesampingkan (*vide* putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1087 K/Sip/1973 tanggal 1 Juli 1973);

**DALAM REKONVENSI**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi pada pokoknya adalah agar perkawinan antara Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dengan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, menetapkan hak pengasuhan dan perawatan terhadap ke-4 (empat) orang anak Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dengan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi yang masing-masing bernama ANAK-1, ANAK-2, ANAK-3, dan ANAK-4 berada dalam perawatan dan pengasuhan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sebagai ibu kandungnya, menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi memberikan biaya pengasuhan dan perawatan serta biaya pendidikan bagi ke-4 orang anak tersebut, dan menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk memberikan biaya nafkah belanja rutin (nafkah masa lampau) yang belum diberikan selama 4 (empat) bulan terhitung sejak bulan November 2022 sampai dengan bulan Februari 2023;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang telah dipertimbangkan dalam konvensi sepanjang relevan maka secara *mutatis mutandis* dianggap telah turut dipertimbangkan dan dianggap satu kesatuan yang bulat dan utuh dalam pertimbangan putusan dalam gugatan rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan rekonvensi sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 gugatan rekonvensi yang pada pokoknya mohon untuk menyatakan Perkawinan antara Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dengan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi putus karena perceraian beserta segala akibat hukumnya, oleh

*Halaman 20 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 51/Pdt.G/2022/PN Tjb*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena dalam gugatan konvensi petitum angka 2 yang pada pokoknya adalah sama dengan petitum angka 2 dalam gugatan reconvensi, maka Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan tersebut dan secara *mutatis mutandis* merupakan satu kesatuan dengan pertimbangan petitum angka 2 gugatan reconvensi ini;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 2 gugatan konvensi telah dikabulkan, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum angka 2 gugatan reconvensi juga beralasan hukum untuk *dikabulkan*;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 gugatan reconvensi yang pada pokoknya mohon menetapkan hak pengasuhan dan perawatan terhadap ke-4 (empat) anak Penggugat Reconvensi/Tergugat Konvensi dengan Tergugat Reconvensi/Penggugat Konvensi seluruhnya berada dalam perawatan dan pengasuhan Penggugat Reconvensi/Tergugat Konvensi (sebagai ibu kandungnya), akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana selengkapny telah dipertimbangkan dalam pertimbangan gugatan konvensi, telah ternyata bahwa Penggugat Reconvensi/Tergugat Konvensi dan Tergugat Reconvensi/Penggugat Konvensi memiliki 4 (empat) orang anak masing-masing bernama ANAK-1, laki-laki, lahir di Tanjung Balai pada tanggal 14 Februari 2011 (*vide* bukti surat P.4), ANAK-2, perempuan, lahir di Tanjung Balai pada tanggal 26 Maret 2013 (*vide* bukti surat P.5), ANAK-3, perempuan, lahir di Tanjung Balai pada tanggal 14 Agustus 2016 (*vide* bukti surat P.6), dan ANAK-4, perempuan, lahir di Tanjung Balai pada tanggal 15 Agustus 2018 (*vide* bukti surat P.7);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf a Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sebagai akibat dari putusnya perkawinan karena perceraian, bapak dan ibu tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anak, semata-mata berdasarkan kepentingan anak. Namun apabila dalam perceraian terjadi perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, maka pengadilanlah yang berwenang memberikan keputusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan penjelasannya, yang

*Halaman 21 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 51/Pdt.G/2022/PN Tjb*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada pokoknya menentukan bahwa setiap anak berhak diasuh oleh orang tuanya sendiri, dimana pemisahan anak dari pengasuhan orang tuanya sendiri (termasuk sebagai akibat perceraian orang tuanya) merupakan suatu pertimbangan terakhir (*ultimum remedium*) dan hanya dapat dilakukan apabila ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah, serta didasarkan pada suatu kepentingan yang terbaik bagi anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 126 K/Pdt/2001 tanggal 28 Agustus 2003 dinyatakan bahwa: *"bila terjadi perceraian, anak yang masih dibawah umur pemeliharannya seyogyanya diserahkan kepada orang terdekat dan akrab dengan si anak yaitu ibu";*

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 102 K/Sip/1973 tanggal 24 April 1975, yang pada pokoknya menyatakan bahwa: *"berdasarkan yurisprudensi mengenai perwalian anak, patokannya ialah bahwa ibu kandung yang diutamakan, khususnya bagi anak-anak yang masih kecil, karena kepentingan anak yang menjadi kriteria, kecuali kalau terbukti bahwa ibu tersebut tidak wajar untuk memelihara anaknya";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, oleh karena berdasarkan bukti surat dan keterangan Saksi SAKSI-1 dan Saksi SAKSI-2 yang dihadirkan di persidangan, yang pada pokoknya menerangkan bahwa ke-4 orang anak Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tersebut ikut meninggalkan rumah dan saat ini tinggal bersama dan diasuh oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi, serta juga tidak ternyata bahwa Penggugat sebagai ibu telah memelihara ke-4 anaknya secara tidak wajar, maka dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagaimana tersebut di atas cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk memutuskan pengasuhan dan pemeliharaan anak kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi, namun harus ditegaskan lagi bahwa hal tersebut tidak mengurangi hak Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi selaku ayah kandung untuk bertemu dan memberikan kasih sayangnya kepada anak Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tersebut, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum angka 3 beralasan hukum untuk *dikabulkan dengan perbaikan;*

Halaman 22 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 51/Pdt.G/2022/PN Tjb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4 gugatan rekonvensi yang pada pokoknya mohon agar menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk memberikan biaya pengasuhan dan perawatan serta biaya pendidikan bagi ke-4 (empat) orang anak tersebut dipikul oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi selaku ayah kandungnya masing-masing sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulannya dengan total keseluruhan bagi ke-4 (empat) orang anak tersebut sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) setiap bulannya sampai dengan ke-4 (empat) orang anak tersebut dewasa dan hidup mandiri yang dibayarkan secara langsung, tunai dan sekaligus kemudian untuk diserahkan kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatan rekonvensi, Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi mendalilkan bahwa Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi biasanya memberikan belanja rutin tiap bulannya sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sampai dengan Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi, dimana dalam repliknya Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi membantah dengan dalil bahwa biaya hidup sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap bulannya yang Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi berikan tidak semua berasal dari upah bekerja Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi melainkan sebagiannya adalah pemberian dari orang tua Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi yang semenjak Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi meninggalkan rumah orang tua Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tidak lagi mengirim uang tambahan tersebut kepada Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi, karena upah bekerja Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi hanyalah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan dan kesanggupan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk memberikan biaya hidup per bulan dari upah bekerja Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi adalah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Saksi SAKSI-1 dan Saksi SAKSI-2 yang pada pokoknya membenarkan bahwa Tergugat Rekonvensi/Penggugat

*Halaman 23 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 51/Pdt.G/2022/PN Tjb*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi yang bekerja pada para Saksi selaku orang tuanya menerima upah sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.9 yang pada pokoknya menerangkan mengenai pengiriman uang bulanan sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dari Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi, yang bersesuaian dengan keterangan Saksi SAKSI-1 dan Saksi SAKSI-2;

Menimbang, berdasarkan Pasal 41 huruf b Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa *Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;*

Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan Pasal 45 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan sebagai berikut:

- (1) *Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya;*
- (2) *Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri. Kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa beralasan hukum apabila Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dibebankan kewajiban untuk memberikan biaya pengasuhan dan perawatan serta biaya pendidikan keempat orang anak berbentuk uang, yang mana dengan memperhatikan fakta hukum mengenai kondisi ekonomi/upah kerja Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi, maka Majelis Hakim dengan mempertimbangkan rasa keadilan menetapkan besarnya biaya pengasuhan dan perawatan serta biaya pendidikan keempat orang anak Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tersebut sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap sampai anak dewasa menurut hukum. Dengan demikian terhadap petitum angka 4 gugatan rekonvensi, Majelis Hakim berpendapat bahwa

*Halaman 24 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 51/Pdt.G/2022/PN Tjb*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralasan hukum untuk *dikabulkan dengan perubahan redaksi* sebagaimana termuat dalam amar putusan ini, dengan ketentuan bahwa pemberian biaya pengasuhan dan perawatan serta biaya pendidikan anak tersebut di atas tidak menghapuskan kewajiban Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi sebagai ayah untuk ikut menanggung biaya-biaya lainnya yang timbul dikemudian hari dan diperlukan oleh keempat orang anak Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tersebut terkait dengan pengasuhan dan perawatan serta biaya pendidikan anak tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 5 gugatan rekonvensi yang pada pokoknya mohon agar menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk memberikan biaya nafkah belanja rutin (nafkah masa lampau) yang belum di diberikan selama 4 bulan terhitung sejak bulan November 2022 sampai dengan bulan Februari 2023 yaitu sejumlah antara Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sampai dengan Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) X 4 Bulan sama dengan sejumlah antara Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) sampai dengan Rp48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah) yang dibayarkan secara langsung, tunai dan sekaligus kemudian untuk diserahkan kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, berdasarkan Pasal 41 huruf b Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa *Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;*

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi SAKSI-1 dan Saksi SAKSI-2 yang pada pokoknya menerangkan bahwa Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi memberikan biaya belanja kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya dari upah bekerja Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulannya, yang bersesuaian dengan bukti surat P.9 yang pada pokoknya menerangkan mengenai pengiriman uang bulanan pada tanggal 27 Januari dan tanggal 21

*Halaman 25 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 51/Pdt.G/2022/PN Tjb*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dari Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.9 yang bersesuaian dengan keterangan Saksi SAKSI-1 dan Saksi SAKSI-2, diperoleh fakta hukum bahwa telah ternyata Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tetap melakukan kewajibannya selaku ayah dengan mengirimkan nafkah untuk belanja bulanan kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya yang menyesuaikan dengan kesanggupannya dari upah bekerja Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, dan memperhatikan bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tidak mengajukan bukti apapun di depan persidangan untuk membuktikan dalil gugatan rekonvensinya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah memenuhi kewajibannya untuk memberikan nafkah bulanan sebagai bentuk tanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan, oleh karenanya petitum angka 5 gugatan rekonvensi tidak beralasan hukum dan karenanya harus *ditolak*;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 6 gugatan rekonvensi yang pada pokoknya mohon agar menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap hari apabila lalai dalam memenuhi isi putusan ini terhitung sejak putusan mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht*), oleh karena mengenai gugatan uang paksa (*dwangsom*) adalah tentang melakukan suatu pekerjaan, sedangkan dalam gugatan rekonvensi *a quo* yang dikabulkan pada pokoknya adalah mengenai hak asuh dan biaya nafkah anak, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan tentang uang paksa (*dwangsom*) harus *ditolak*;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 7 gugatan rekonvensi yang pada pokoknya mohon agar menyatakan secara hukum putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij voorrad*) meskipun Tergugat

Halaman 26 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 51/Pdt.G/2022/PN Tjb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi/Penggugat Konvensi mengajukan upaya hukum berupa banding, kasasi, verzet maupun upaya hukum lainnya, oleh karena dikabulkannya permohonan agar menyatakan secara hukum putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij voorradd*) haruslah memenuhi sejumlah kriteria dan syarat yang tidak diajukan pemenuhannya oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dalam persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat petitum *a quo* tidak beralasan hukum dan karenanya harus *ditolak*;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 2, angka 3 dan angka 4 gugatan rekonvensi *a quo* dikabulkan dan petitum angka 5, angka 6 dan angka 7 dinyatakan ditolak, maka gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi *dikabulkan untuk sebagian*;

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara, Majelis Hakim masih akan mempertimbangkan dalam bagian pertimbangan Dalam Konvensi dan Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dalam perkara ini yang tidak ada relevansinya maka Majelis Hakim berkesimpulan terhadap bukti-bukti tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan karenanya patut untuk dikesampingkan (*vide* putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor: 1087 K/Sip/1973 tanggal 1 Juli 1973);

## DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dikabulkan sebagian dan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi juga dikabulkan sebagian, maka Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi ada di pihak yang kalah sehingga Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

## DALAM KONVENSI

Halaman 27 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 51/Pdt.G/2022/PN Tjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dicatatkan pada Kantor Pegawai Pencatatan Sipil Kota Tanjung Balai dengan Nomor: xxx tanggal 11 Mei 2011 putus karena perceraian;
3. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Kependudukan Pencatatan Sipil Kota Tanjung Balai tempat perkawinan dilaksanakan dan tempat terjadinya perceraian untuk mencatatkan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat ke dalam buku register yang berjalan untuk itu;
4. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

## DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dengan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi putus karena perceraian beserta segala akibat hukumnya;
3. Menetapkan hak pengasuhan dan perawatan terhadap ke-4 (empat) anak Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dengan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi yang masing-masing bernama:
  - I. ANAK-1, laki-laki, lahir di Tanjung Balai pada tanggal 14 Februari 2011;
  - II. ANAK-2, perempuan, lahir di Tanjung Balai pada tanggal 26 Maret 2013;
  - III. ANAK-3, perempuan, lahir di Tanjung Balai pada tanggal 14 Agustus 2016;
  - IV. ANAK-4, perempuan, lahir di Tanjung Balai pada tanggal 15 Agustus 2018;Berada dalam perawatan dan pengasuhan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi (sebagai ibu kandungnya), dengan tidak mengurangi hak Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi selaku ayah kandung untuk bertemu dan memberikan kasih sayangnya kepada ke-4 orang anak Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dengan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tersebut;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk memberikan biaya pengasuhan dan perawatan serta biaya pendidikan bagi ke-4 (empat) orang anak Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dengan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tersebut sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya sampai dengan ke-4 (empat) orang anak tersebut dewasa dan hidup mandiri yang dibayarkan secara langsung, tunai dan sekaligus kemudian untuk diserahkan

*Halaman 28 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 51/Pdt.G/2022/PN Tjb*



kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi, dengan ketentuan bahwa pemberian biaya pengasuhan dan perawatan serta biaya pendidikan ke-4 orang anak tersebut di atas tidak menghapuskan kewajiban Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi sebagai ayah untuk ikut menanggung biaya-biaya lainnya yang timbul dikemudian hari dan diperlukan oleh ke-4 orang anak Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dengan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tersebut terkait dengan pengasuhan dan perawatan serta biaya pendidikan anak tersebut;

5. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk selain dan selebihnya;

**DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI**

Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang ditetapkan hingga saat ini sejumlah Rp560.000,00 (lima ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai, pada hari Jumat, tanggal 31 Maret 2023, oleh kami, Muhammad Sacral Ritonga, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yustika Ramadhani Lubis, S.H., M.H., dan Habli Robbi Taqiyya, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 3 April 2023, dengan dihadiri oleh Manarsar Siagian, S.H., sebagai panitera pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yustika Ramadhani Lubis, S.H., M.H.

Muhammad Sacral Ritonga, S.H., M.H.

Habli Robbi Taqiyya, S.H.

Panitera Pengganti,

Manarsar Siagian, S.H.

*Halaman 29 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 51/Pdt.G/2022/PN Tjb*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1.. Pendaftaran.....	Rp	30.000,00
2.. Pemberkasan.....	Rp	50.000,00
3.. Panggilan.....	Rp	440.000,00
4.. PNBP Panggilan.....	Rp	20.000,00
5.. Meterai.....	Rp	10.000,00
6.. Redaksi.....	Rp	10.000,00
Jumlah .....	Rp	Rp560.000,00

(lima ratus enam puluh ribu rupiah)

Halaman 30 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 51/Pdt.G/2022/PN Tjb